

**PEDOMAN dan TATA TERTIB KERJA
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**

KETENTUAN UMUM

Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk anggota komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Maspion Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut Bank, disusun berdasarkan pertimbangan Komisaris, serta secara umum memperhatikan Peraturan Bank Indonesia, khususnya materi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan No. 8/14/PBI/2006, serta Surat Edaran No. 9/12/DPNP tahun 2007 mengenai Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).

SUSUNAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua Komite
2. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen, menjabat sebagai Ketua Komite
 - b. Seorang Komisaris
 - c. Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan pegawai.
3. Apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen minimal berjumlah 2 (dua) orang.

TEMPAT dan WAKTU

1. Domisili Kantor Pusat PT. Bank Maspion Indonesia merupakan lokasi dan tempat kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi, maka setiap tempat kegiatan/kantor Bank selain Kantor Pusat dapat menjadi pilihan lokasi kerja/tempat rapat resmi yang tidak bersifat tetap.
3. Waktu kerja dari Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja kantor atau sesuai arahan Komisaris dengan mempertimbangkan saran dan/atau masukan Direksi
4. Setiap anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara baik

ETIKA dan KEPATUTAN

1. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terikat dengan masa bakti yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.
2. Bila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan pelanggaran atau tindakan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelangsungan Bank, maka rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi atau memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi atas inisiatif sendiri akan mengundurkan diri dari jabatannya, maka wajib memberitahukan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang mengangkat orang lain dari pihak luar untuk melaksanakan tugas dan/atau wewenangnya
5. Pelimpahan tugas dan/atau wewenang kepada pihak luar pada ayat (4) Pasal ini hanya diperkenankan dengan ijin dari Dewan Komisaris dan/atau Ketentuan dari Pihak Otoritas Perbankan.
6. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terikat pada komitmen untuk menjaga kerahasiaan semua data dan/atau keterangan Bank dan/atau berkaitan dengan Bank dan/atau nasabah Bank.

TUGAS, WEWENANG dan TANGGUNG JAWAB

1. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Terkait dengan remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Direksi sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris;
 - iii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Terkait dengan nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib:

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
4. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam usulan tersebut.
 5. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*;
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
 6. Pembagian tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak ditentukan secara khusus, tetapi akan ditetapkan oleh rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dari waktu ke waktu dan dilaporkan ke Dewan Komisaris.
 7. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dan/atau menimbulkan benturan kepentingan, atau dapat merugikan dan/atau membahayakan Bank.

RAPAT KOMITE

1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan namun rapat dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh mayoritas anggota Komite.
 2. Rapat juga dapat diadakan atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
 3. Semua biaya sehubungan dengan keperluan rapat yang diselenggarakan dan/atau yang dihadiri oleh Komite Remunerasi dan Nominasi menjadi beban Bank.
1. Undangan atau panggilan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Ketua Komite, namun dalam hal tertentu undangan atau panggilan tersebut dapat dilakukan oleh Komisaris.

2. Undangan atau panggilan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi disampaikan kepada setiap anggota (atau dalam hal tertentu kepada peserta rapat lainnya) secara langsung atau melalui faksimili, e-mail atau surat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
3. Undangan atau panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
4. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dipimpin oleh Ketua Komite.
5. Dalam hal Ketua Komite tidak dapat hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang ditunjuk sesuai kesepakatan.
6. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari anggota Komite Remunerasi dan Nominasi termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
7. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
8. Kehadiran peserta rapat dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dibuatkan Daftar Hadir dan dilampirkan dalam risalah rapat tersebut.
9. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki 1 (satu) hak suara.
10. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki hak bicara dan mengutarakan pendapat dalam setiap rapat.
11. Pengambilan keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan atas asas musyawarah mufakat.
12. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
13. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam Komite Remunerasi dan Nominasi, perbedaan tersebut wajib dituangkan dalam risalah rapat secara jelas berikut alasan yang mendasari perbedaan pendapat tersebut.
14. Segala keputusan Komite Remunerasi dan Nominasi, baik yang diputus secara musyawarah mufakat atau suara terbanyak, bersifat mengikat seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
15. Setiap rapat yang diselenggarakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dibuat risalah rapat.
16. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal risalah rapat.

17. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan laporan atas hasil pemeriksaan/evaluasi serta risalah rapat kepada Dewan Komisaris.
18. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyimpan secara rahasia seluruh dokumen asli atau copy-nya, kertas kerja dan/atau laporan dan risalah rapat secara rapi, dan ditempatkan pada Kantor Pusat Bank.
19. Atas permintaan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menghadiri Rapat Pemegang Saham dalam rangka penjelasan dan/atau pemaparan hasil kerja Direksi dalam hal yang berhubungan dengan remunerasi dan nominasi.
20. Atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menghadiri undangan Direksi dalam rangka penjelasan dan/atau pemaparan hasil kerja Direksi yang berhubungan dengan remunerasi dan nominasi.
21. Dalam hal terjadi rapat yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka risalah rapat dibuat oleh Komite Remunerasi dan Nominasi serta diberikan 1 (satu) copy-nya kepada Dewan Komisaris.
22. Dalam hal terjadi rapat yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka risalah rapat dibuat oleh Direksi serta dibuatkan 1 (satu) copy-nya untuk Dewan Komisaris.

REMUNERASI DAN TUNJANGAN

1. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak luar, maka anggota Komite tersebut berhak menerima remunerasi dan tunjangan atau fasilitas lainnya dari Bank, yang nominalnya bisa berbeda satu dengan lainnya
2. Besarnya remunerasi dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang menerima imbalan, hadiah, sumbangan dan/atau fasilitas lainnya dalam bentuk apapun atau karena alasan apapun dari pihak manapun yang berkaitan dengan fungsinya sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi baik langsung maupun tidak langsung.
4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank.

PERJALANAN DINAS

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau daerah lain diluar tempat kedudukan Bank, bilamana ditugaskan oleh Dewan Komisaris.
2. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya semata-mata untuk kepentingan Bank.
3. Semua biaya perjalanan dinas sesuai ayat (1) di atas menjadi beban Bank.

PEMAHAMAN dan PENGUBAHAN TATA TERTIB

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib mengetahui dan memahami semua aturan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terjadi penambahan dan/atau perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, wajib disusun dalam bentuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja baru dan dengan demikian Pedoman dan Tata Tertib Kerja lama tidak berlaku.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SANKSI-SANKSI

1. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh anggota Komite terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja akan dilakukan teguran oleh Ketua Komite, serta menyampaikan teguran tertulis tersebut secara lisan atau tertulis dalam kesempatan pertama Rapat Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh Ketua Komite terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja akan dilakukan teguran oleh Dewan Komisaris, serta menyampaikan teguran tertulis tersebut secara lisan atau tertulis dalam kesempatan pertama Rapat Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terjadi pelanggaran berat dan/atau berulang atas kasus yang sama dan/atau beberapa kasus terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris akan menegur dan/atau menyampaikan laporan tertulis kepada Pemegang Saham

LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja akan ditentukan dengan kebijakan Rapat Dewan Komisaris, hingga dibuatnya perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja baru
2. Penerbitan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi memerlukan tandatangan persetujuan dari Dewan Komisaris